

RINGKASAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYEDIAAN DANA PESANAN, VERIFIKASI KETERSEDIAAN DANA, ALOKASI EFEK UNTUK PENJATAHAN TERPUSAT, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS BERUPA SAHAM SECARA ELEKTRONIK

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik (*POJK Electronic Indonesia Public Offering*).
2. SEOJK ini mengatur antara lain mengenai:
 - a. Penyediaan dana pesanan, antara lain ketentuan bagi pemodal untuk menyediakan dana atas pesanan yang disampaikan;
 - b. Verifikasi ketersediaan dana atas pemesanan Efek, antara lain terkait mekanisme verifikasi pesanan yang dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum;
 - c. Penggolongan Penawaran Umum, antara lain menggolongkan Penawaran Umum menjadi 4 golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan;
 - d. Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, antara lain mengenai alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat yang ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum;
 - e. Penyesuaian alokasi untuk Penjatahan Terpusat, antara lain mengenai penyesuaian alokasi Efek dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas alokasi Efek serta sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek; dan
 - f. Penyelesaian pemesanan Efek, antara lain mengenai pemindahbukuan dana dan pendistribusian Efek.